

146558 - PERUSAHAAN MLM MENEMPATKAN PEMBELINYA SEBAGAI ANGGOTA TANPA KEINGINANNYA

Pertanyaan

Kami ketahui dari situs anda yang diberkahi ini bahwa kita dibolehkan bertransaksi jual beli dengan perusahaan yang memakai sistem piramida (MLM) jika sesuatu yang dilarang tidak ada, (larangannya) adalah masuk sebagai anggota dalam system yang diharamkan tersebut. Akan tetapi sebagian perusahaan diketahui memasukkan seseorang sebagai anggotanya meskipun orang tersebut tidak mendaftarkan keanggotaannya. Setelah beberapa kali bertransaksi, maka dia dinyatakan resmi sebagai anggotanya tanpa sepengetahuannya. Apa hukumnya jika dia terus dalam keadaan tersebut?

Jawaban Terperinci

Tidak dibolehkan bergabung dalam bisnis MLM, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan, judi dan makan harta orang dengan batil. Lihat soal no. [97880](#) dan rujukan-rujukannya.

Namun jika seseorang sekedar membeli barangnya namun tidak mendaftarkan keanggotannya, akan tetapi perusahaan tersebut memasukkannya, maka tidak diperbolehkan melanjutkan keanggotannya,

Karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam khutbah Wada',

، وَرَبَّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ
وَأَوَّلُ رَبِّبَا أَضْعُ رَبَّانَا ، رَبَّابَا بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛
فَأِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ (رواه مسلم، رقم
1218) .

“Dan riba jahilia digugurkan, riba pertama yang aku gugurkan adalah riba kita, riba Abbas bin Abdul-Muthalib, semuanya digugurkan.” (HR. Muslim, no. 1218)

Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan dibatakannya akad riba jahilia yang batil, haram melanjutkannya, padahal akadnya telah dilakukan sebelum itu, bahkan sebelum diturunkan ayat yang mengharamkannya oleh Allah Ta’ala. Hal ini secara nyata Allah katakan,

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
: فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة
275)

“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Wallahua’lam.